

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan tentang Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di BAPENDA Kabupaten Madiun, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut :

- 1) Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 pada BAPENDA Kabupaten Madiun dikatakan sangat patuh karena berdasarkan realisasi penerimaan sudah mencapai target. Namun dalam penelitian ini realisasi penerimaan yang sudah mencapai target belum merupakan ukuran kepatuhan wajib Pajak. Faktor yang menyebabkan wajib pajak PBB-P2 dikatakan tidak patuh karena adanya keterlambatan wajib pajak dalam membayar pajaknya sehingga memiliki sejumlah tunggakan atau piutang.
- 2) Berdasarkan data realisasi dan penerimaan PBB-P2 pada BAPENDA Kabupaten Madiun selama 4 (empat) tahun terakhir mulai dari tahun 2020 hingga 2023 mengalami penurunan persentase yang menjadi indikasi bahwa semakin menurun pula kesadaran wajib pajak PBB-P2 dalam memenuhi kewajiban pajaknya.
- 3) Hambatan yang terjadi dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di BAPENDA

Kabupaten Madiun adalah karena adanya beberapa faktor diantaranya karena penyesuaian pengelolaan PBB-P2 dengan adanya regulasi baru, minimalnya sanksi yang diterapkan, serta adanya beberapa data objek pajak baru yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan.

- 4) Dalam mengatasi hambatan penerimaan PBB-P2, instansi BAPENDA Kabupaten Madiun melakukan upaya yaitu dengan memberikan sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak melalui media massa maupun media sosial, memaksimalkan penggunaan teknologi dalam pengelolaan PBB-P2, serta melakukan kegiatan pemutakhiran data PBB-P2 secara rutin dan berkesinambungan.

B. Implikasi

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, kepatuhan wajib pajak PBB-P2 pada BAPENDA Kabupaten Madiun mengalami kendala yaitu terkait adanya sejumlah tunggakan atau piutang Wajib Pajak. Adanya sejumlah tunggakan tersebut dikarenakan wajib pajak terlambat membayar pajaknya sehingga menyebabkan dikenainya sanksi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak yang dihitung secara akumulatif perbulan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi bagi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Madiun agar lebih diperketat lagi dan tegas dalam hal ini implementasi sanksi yang diberikan kepada wajib Pajak PBB-P2 di Kabupaten Madiun.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti memberikan saran dan rekomendasi yang sekiranya dapat digunakan. Adapun saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut :

1) Bagi Instansi BAPENDA Kabupaten Madiun

Dalam hal pengoptimalan penerimaan PBB-P2 di BAPENDA Kabupaten Madiun, peneliti memberikan saran agar Instansi BAPENDA memberikan *reward* (hadiah) sebagai bentuk apresiasi untuk wajib pajak yang membayar pajaknya tepat waktu bahkan sebelum tanggal terutangnya. Hadiah diberikan kepada sejumlah 50 wajib pajak yang telah membayar pajaknya tepat waktu yaitu di awal bulan Juli hingga tanggal 30 bulan November. Hal tersebut memberikan stimulus agar wajib pajak segera membayar pajaknya dan bisa mendapatkan hadiah tersebut.

2) Bagi Wajib Pajak

Untuk meningkatkan kepatuhan PBB-P2 di BAPENDA Kabupaten Madiun, peneliti memberikan saran agar wajib pajak dapat mengikuti kegiatan sosialisasi yang telah diadakan oleh BAPENDA Kabupaten Madiun. Sosialisasi ini dimaksudkan agar wajib pajak memiliki kesadaran bahwa pajak adalah suatu kewajiban yang jika dengan sengaja terlambat atau bahkan tidak membayar akan dikenai denda. Dengan begitu menimbulkan pemikiran wajib pajak bahwa lebih baik membayar pajak tepat waktu daripada harus membayar denda.

3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk pengembangan selanjutnya, disarankan agar peneliti berikutnya dapat menambah variabel penelitian dan keterbaruan dari penelitian ini terkait objek pajak, tempat penelitian dan tema yang diangkat. Sangat penting menyesuaikan penelitian dengan perlakuan peraturan dan undang-undang perpajakan yang terbaru (*update*).